

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG NAFKAH ANAK SETELAH PERCERAIAN
PASANGAN SUAMI ISTRI
(Analisis Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PTA.Sby)**

Nanda Ismi Faridah^{1)*}, Cipto Kuncoro²⁾, Sholihan³⁾

*nandaismifaridah@gmail.com

^{1),2),3)}, Universitas Islam Darul 'Ulum

Abstract

The Marriage Law adheres to the principle of making divorce difficult, and in the event of divorce, there must be certain reasons and must be carried out before a court session. The dissolution of marriage due to divorce has legal consequences not only for husband and wife, joint property, but also for their children. Specifically related to the fulfillment of child maintenance after the husband and wife's divorce decision has an important meaning because it is the obligation of a father (husband) to provide maintenance rights to his children. This writing examines the "Juridical Review of Child Maintenance After Divorce of Husband and Wife (Analysis of Decision Number 199/Pdt.G/2024/PTA.Sby)". There are 2 problems studied in this writing, namely the general review of the Compilation of Islamic Law on child maintenance and the basis for the judge's legal considerations in determining the amount of child maintenance payments in decision number 1999/Pdt.G/2024/PTA.Sby. The research method used is a literature study by analyzing laws and regulations, court decisions, and legal literature related to child maintenance after divorce. Data was also collected through interviews with legal practitioners and related parties. Then the research results obtained that there is a misalignment in the application of child maintenance law after divorce, with variations in interpretation and implementation in various courts. Efforts are needed to improve regulations and increase legal understanding among practitioners and the public to ensure that children's maintenance rights are fulfilled fairly and consistently.

Keywords: Child maintenance, divorce, family law, maintenance obligations.

Abstrak

Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, dan apabila terjadi perceraian, maka harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Putusnya perkawinan karena perceraian membawa akibat hukum tidak hanya bagi suami istri, harta bersama, tetapi juga terhadap anak-anak mereka. Khusus terkait dengan pemenuhan nafkah anak setelah putusan perceraian suami istri mempunyai arti penting karena sudah menjadi kewajiban seorang ayah (suami) untuk memberikan hak nafkah kepada anak-anak nya. Penulisan ini mengkaji tentang "Tinjauan Yuridis tentang Nafkah Anak Setelah Perceraian Pasangan Suami Istri (Analisis Putusan Nomor 199/Pdt.G/2024/PTA.Sby)". terdapat 2 permasalahan yang dikaji dalam penulisan ini yaitu tinjauan umum Kompilasi Hukum Islam terhadap nafkah anak dan dasar pertimbangan hukum hakim dalam menetapkan besaran pembayaran nafkah anak dalam putusan nomor 1999/Pdt.G/2024/PTA.Sby. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur hukum terkait nafkah anak setelah perceraian. Data juga dikumpulkan melalui wawancara dengan praktisi hukum dan pihak-pihak terkait. Kemudian hasil penelitian yang diperoleh bahwa terdapat ketidaksesuaian dalam penerapan hukum nafkah anak setelah perceraian, dengan variasi dalam interpretasi dan implementasi di berbagai

pengadilan. Diperlukan upaya penyempurnaan regulasi dan peningkatan pemahaman hukum di kalangan praktisi dan masyarakat untuk memastikan hak nafkah anak terpenuhi secara adil dan konsisten.

Kata kunci: Nafkah anak, Perceraian, Hukum keluarga, kewajiban Nafkah.



Copyright ©2024 Nanda Ismi Farihah, Cipto Kuncoro, Sholihan
Published in Law Specialist by Universitas Islam Darul 'Ulum, Fakultas Hukum
2024

Pendahuluan

Perceraian merupakan upaya atau jalan terakhir setelah segala daya upaya telah ditempuh agar suami-istri tetap hidup rukun dalam rumah tangganya tidak membawa hasil, walaupun tujuan perkawinan sesuai dengan KHI pada prinsipnya adalah untuk mewujudkan keluarga atau rumah tangga yang sakinah (kebahagiaan), mawaddah (kasih sayang) dan rahmah (belas kasih). Jika suami-istri harus mempertahankan perkawinannya dalam keadaan tidak bahagia, dan sejahtera ditakutkan akan menimbulkan masalah-masalah lebih berat, maka perceraian merupakan jalan yang terbaik.¹ Perceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. Perceraian menimbulkan akibat hukum atas putusnya perkawinan. Memperhatikan substansi yang terdapat dalam Pasal 41 UU Perkawinan, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap suami istri, harta bersama, dan anak.² Perceraian antara suami dan istri akan membawa akibat tidak saja bagi pasangan suami-istri, yang akan berubah status menjadi duda, dan istri akan menyandang status janda, tetapi juga berdampak terhadap harta perkawinan, dan anak-anak dalam arti biaya dan nafkah setelah orang tua bercerai. Sebagai gambaran terkait masalah perceraian di Indonesia tidaklah salah untuk mengemukakan pandangan Aco Nur sebagaimana dikutip oleh Istiqomah Sinaga, sebagai berikut:³

Pada tahun 2018, perkara perceraian yang diterima oleh Pengadilan Agama di seluruh Indonesia berjumlah 447.417 perkara, 70 persen diantaranya cerai gugat dengan istri

¹ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Teras, Yogyakarta, 2011, h. 83.

²Muhammad Syaifuddin, *Hukum Perceraian*, Sinar Grafika, Jakarta, 2014, h. 349.

³Istiqomah Sinaga, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia, Malaysia dan Australia", Diunduh (*download*) pada hari Senin, 10 Juni 2024 dari https://drive.google.com/file/d/1I22fMviDcMgw1wWyr_su9HGVt7kqzbp9/view.

sebagai Penggugat dan selebihnya adalah cerai talak dimana suami sebagai pihak Pemohon. Dari jumlah persentase perkara tersebut, 1 persen perkara memuat gugatan nafkah istri, kurang 1 persen memuat harta bersama dan kurang 2 persen mengajukan *hadhanah* serta hanya 1 persen mengajukan hak nafkah anak. Sementara lebih dari 95 persen perkara perceraian tersebut melibatkan anak dibawah usia 18 tahun. Jika setiap keluarga dihitung memiliki dua anak, maka diperkirakan jumlah anak yang terdampak perceraian kedua orangtuanya berjumlah lebih kurang 850 ribu anak. Sementara itu menurut Gushairi, bahwa berdasarkan Laporan Tahunan 2019 perkara perceraian yang masuk di Pengadilan Agama seluruh Indonesia adalah 480.618 perkara, bagi cerai talak 124.776 perkara, dan cerai gugat 355.842 perkara. Pada tahun 2020 berjumlah 608.528 perkara yang terdiri dari cerai gugat 346.086 perkara dan cerai talak 119.442 perkara.⁴ semenjak tahun 2018 angka perceraian selalu meningkat. Namun, hanya 0,2 persen yang mengajukan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak. Hal tersebut menunjukkan rendahnya gugatan nafkah anak yang masuk ke pengadilan.⁵ Ada beberapa alasan yang melatar belakangi hal tersebut, diantaranya adalah:

1. Hak anak dan istri sudah terpenuhi.
2. Pihak tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menuntut hak.
3. Pihak tahu harus melakukan apa, namun memilih enggan untuk menuntutnya, karena mekanismenya sulit dan kemungkinan keberhasilannya kecil.
4. Tidak ada yang bisa dituntut, dan
5. Ada harta bersama yang bisa dibagi, namun jumlahnya sedikit.⁶

Kasus yang paling lazim terjadi setelah perceraian pasangan suami istri adalah mengenai pemeliharaan dan nafkah anak yang seringkali menjadi perdebatan. Oleh karena itu perlu mekanisme kontrol yang memadai dan kuat bagi pihak-pihak yang telah diputuskan oleh pengadilan dalam hal nafkah anak pasca perceraian baik secara hukum positif dan hukum agama. Sehubungan dengan masalah hak nafkah anak

⁴Gushairi, “Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Provinsi Riau”, *Jurnal Hukum Islam* Vol. 22, No. 1 Juni 2022, h. 24.

⁵ Istiqomah Sinaga, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia, Malaysia dan Australia”, Diunduh (*download*) pada hari Senin, 10 Juni 2024 dari

https://drive.google.com/file/d/1I22fMviDcMgw1wWyr_su9HGVt7kqzbp9/view

⁶ *Ibid.*

tersebut, perlu kiranya menampilkan kasus mengenai gugatan perceraian yang secara ringkas terurai sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 12 Mei 2002 pihak Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kedungkandang Kota Malang dengan Akta Perkawinan No. 460/13/V/2002 tertanggal 13-5-2002;
2. Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Pihak Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, yaitu:
 - 1) Anak I, lahir di Malang, 19-2-2003 dengan akta kelahiran no. 16265/Tlb/2011.
 - 2) Anak II, lahir di Malang, 16-8-2004 dengan akta kelahiran no. 16266/Tlb/2011.
 - 3) Anak III, lahir di Malang, 19-6-2009 dengan akta kelahiran no. 16267/Tlb/2011.
 - 4) Anak IV, lahir di Malang, 20-6-2011 dengan akta kelahiran no. 890/Tlb/2012.
 - 5) Anak V, lahir di Malang, 10-5-2013 dengan akta kelahiran no. 3573-LT07082014-0016.
3. Bahwa selama perkawinan, Tergugat telah beberapa kali melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dan anak-anak baik secara verbal maupun fisik;
4. Bahwa kekerasan tersebut telah mempengaruhi kondisi psikis dan fisik Penggugat sehingga Penggugat mengalami depresi, *anxiety* dan PTSD (*Post Traumatic Stress Disorder*) dan menjadi pasien psikiater hingga kini;
5. Bahwa pihak Tergugat telah menikah lagi dan lebih sering berada di rumah istri kedua.

Berdasarkan uraian di atas, Pihak Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan menangani perkara ini untuk:

1. Menerima gugatan dari pihak Penggugat;
2. Mengabulkan gugatan pihak Penggugat secara keseluruhan;

3. Menyatakan putusnya ikatan perkawinan antara pihak Penggugat dan pihak Tergugat;
4. Menyatakan hak asuh serta pemeliharaan anak-anak berada dalam kekuasaan pihak Penggugat untuk melindungi kondisi psikis dan fisik mereka;
5. Menyatakan kewajiban pihak Tergugat untuk memberi nafkah sebesar 10.000.000 setiap bulan untuk biaya hidup dan pendidikan anak-anak;
6. Menyatakan kewajiban pihak Tergugat untuk mengalihnamakan harta benda bergerak dan tidak bergerak kepada anak pertama dan/atau anak kedua;
7. Membebankan seluruh biaya perkara ini kepada pihak Tergugat.⁷

Sehubungan dengan tunrtutan Penggugat tersebut, Pengadilan Agama Kabupaten Malang memutus perkara tersebut yang dalam amarnya menyebutkan sebagai berikut:

MENGADILI:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhankan talak satu ba'in sughra Tergugat (TERGUGAT,) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menetapkan seorang anak Penggugat dan Tergugat yang bernama: Anak V, lahir di Malang, 10-5-2013 dengan akta kelahiran no. 3573-LT07082014-0016; berada di bawah pengasuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung, bertemu, mengajak dan ikut mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (satu juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun);

⁷ Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg., h. 2-4.

5. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sebesar Rp 886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).⁸

Berkenaan dengan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. tersebut, Tergugat mengajukan upaya hukum bading pada Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang termuat dalam register perkara Nomor 199/Pdt.G/2024/PTA.Sby. Adapun hasil banding dalam perkara Nomor 199/Pdt.G/2024/PTA.Sby., yang amar putusannya antara lain menyatakan:

MENGADILI:

II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg tanggal 20 Maret 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1445 Hijriah;
dan

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Malang, 16 Agustus 2004 dalam pemeliharaan (hadhanah) Tergugat, dengan tetap memberi akses kepada Penggugat untuk berkunjung dan bertemu serta ikut mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Malang, 10 Mei 2013 dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung dan bertemu serta ikut mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat terhadap anak bernama:
 - 5.1. xxxxxxxxxxxxxxxx;
 - 5.2. xxxxxxxxxxxxxxxx, dan

⁸ Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg., h. 30.

5.3. xxxxxxxxxxxxxxxx;

Setiap bulan masing-masing anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

6. Tidak menerima gugatan Penggugat selain dan selebihnya (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

7. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 886.000,00 (delapan ratus delapan puluh enam ribu rupiah).

Berkenaan dengan pemenuhan nafkah anak setelah perceraian suami istri, permasalahannya adalah apakah yang menjadi dasar aturan untuk menetapkan besaran pembayaran nafkah anak-anak tersebut? Permasalahan lainnya ialah bagaimana jika ayah yang dihukum untuk membayar nafkah anak ternyata tidak memenuhi atau melaksanakan putusan pengadilan? Demikian pula bagaimana cara mengajukan tuntutan kepada ayah yang tidak melaksanakan pembayaran nafkah anak.

Metode Penelitian

a. Tipe penelitian

Untuk memilih tipe atau jenis penelitian yang tepat dalam penulisan ini, perlu mengetahui terlebih dahulu jenis penelitian hukum yang dikenal di Indonesia. Dalam buku-buku hukum ditemukan 2 jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum sosiologi/empiris.⁹ Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian hukum sosiologis atau empiris terutama meneliti data primer. Berdasarkan pengertian 2 penelitian hukum tersebut, dalam penulisan ini digunakan penelitian hukum normatif, yaitu “suatu proses untuk

⁹ Roni Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h. 1

menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi”.¹⁰

b. Pendekatan masalah

Adapun pendekatan terhadap permasalahan yang dikemukakan adalah menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konsep (*conceptual approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*)¹¹. Alasan menggunakan pendekatan perundang-undangan karena untuk membahas masalah yang diteliti diperlukan undang-undang dan regulasi. Alasan menggunakan pendekatan konsep, karena perlu mempelajari pendapat dari para sarjana berupa doktrin-doktrin (ajaran), asas-asas hukum, konsep-konsep hukum, pengertian-pengertian hukum yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.

Adapun alasan menggunakan pendekatan kasus sebab dalam penulisan ini ditampilkan Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PTA.Sby., yang akan dikaji dan dianalisis sehingga menjadi terang hal-hal yang diputuskan oleh pengadilan terkait dengan nafkah anak setelah perceraian orangtuanya.

c. Sumber bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini meliputi bahan hukum primer, sekunder, bahan non hukum/tersier sebagai berikut:

- 1) Bahan hukum primer

¹⁰Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2010, h. 35.

¹¹*Ibid.*, h. 58-60.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi :

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - d) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - e) Kompilasi Hukum Islam (KHI);
 - f) Putusan Pengadilan Agama 8Kab. Malang No. 209/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.
 - g) Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya No.1999/Pdt.G/2024/PTA.Sby.
 - h) Peraturan perundang-undangan terkait.
- 2) Bahan hukum sekunder
- Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah buku-buku karya ilmiah para sarjana, artikel ilmiah yang dimuat dalam jurnal yang diunduh dari internet yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti.
- 3) Bahan non hukum/bahan hukum tersier

Bahan non hukum ini diambil dari kamus (KBBI) serta tulisan ilmiah non hukum tetapi dapat membantu memahami istilah-istilah dan pengertian yang tidak dijumpai dalam peraturan perundang-undangan.

d. Prosedur pengumpulan bahan hukum

Bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan ini dikumpulkan dengan melakukan penelitian kepustakaan. Hal ini karena tipe penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder.¹²

e. Analisis bahan hukum

Bahan-bahan hukum dari hasil penelitian kepustakaan dan dokumen setelah terkumpul kemudian dianalisis yaitu dengan cara mengutip pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Pendapat para sarjana yang termuat dalam buku literatur, artikel-artikel ilmiah yang dimuat jurnal selanjutnya dikutip untuk dijadikan sebagai landasan teori guna menjawab pertanyaan penelitian. Sedangkan pertimbangan hukum dalam putusan dinalisis untuk menemukan jawaban tentang nafkah anak setelah putusan perceraian suami istri.

Tinjauan Umum Kompilasi Hukum Islam Terhadap Nafkah Anak

Nafkah berasal dari bahasa Arab yakni dari suku kata *anfaqa-* *yunfiqu-* *infaqan* yang mengandung arti berkurang juga berarti hilang atau pergi. Dengan demikian, kata *Nafaqah* berarti biaya. Kata *Nafaqah* berasal dari kata *infaq* (memberi belanja) atau *ikhraaj* (mengeluarkan belanja). Nafkah secara etimologi berarti sesuatu yang bersirkulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkanya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan, maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya.¹³ Secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta

¹²Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, h. 13.

¹³ Yana Lutfi, Jurnal “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Journal Of Islamic Family Law Volume: 2 Nomor: 2 Tahun 2022, h. 27.

untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk di dalam nafkah adalah sandang, pangan dan papan.¹⁴ Nafkah diartikan secara beragam oleh para ulama fiqh, misalnya Menurut Wahbah Zuhaili Nafkah itu adalah pengeluaran yang biasanya dipergunakan oleh seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup, baik berupa sandang, pangan maupun papan dan lainnya dengan sesuatu yang baik¹⁵ Menurut Sayyid Sabiq nafkah berarti memenuhi kebutuhan makan, tempat tinggal, pembantu rumah tangga, pengobatan isteri, jika ia seorang yang kaya. Ibnu Himam mendefinisikan nafkah berarti pemberian seseorang kepada orang lain sesuai dengan perintah Allah, seperti terhadap istri, orang tua, anak, kerabat dan sebagainya. Nafkah merupakan hak istri atas suami atau kewajiban seorang ayah terhadap anaknya.¹⁶

Pada QS. An-Nisa ayat 34 menunjukan bahwa suami mempunyai kedudukan lebih dari pada istri, karena suami adalah penanggung jawab keluarga. Ia adalah pencari nafkah dan berkewajiban melindungi istri dan anak-anaknya. Oleh karenanya Allah telah melebihkan sebagian mereka atas sebagian yang lain dan karena mereka, yakni laki-laki secara umum atau suami telah menafkahkan sebagian dari harta mereka untuk membayar mahar dan biaya hidup untuk kehidupan istri dan anak-anaknya. Pemenuhan hak nafkah anak pasca putusnya perkawinan karena perceraian juga tertera dalam Kompilasi Hukum Islam. Kompilasi Hukum Islam merupakan kaidah yang secara khusus diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam. karena dilihat sejarahnya Kompilasi Hukum Islam ini terbentuk

¹⁴ Mardani, Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), h. 41.

¹⁵ Soraya Devy dan Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)", Jurnal Fakultas Syariah, Hukum UIN Ar-Raniry, Vol. 2 No.1, Januari-Juni 2019, h.125.

¹⁶ Eni Putri, 2021." Pemenuhan Hak Nafkah....

sesuai dengan kebutuhan umat muslim dan terkait dengan pemaknaanya yang berpedoman pada sumber utama hukum Islam yakni al-qur'an dan hadis. Kemudian diinterpretasikan oleh para ahli fikih berdasarkan metode tertentu yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Kedudukan, hak, dan kewajiban anak dalam rumah keluarga menurut Kompilasi Hukum Islam khususnya Pasal 105 dan 156.

Penjelasan mengenai tentang ketentuan pemenuhan hak nafkah anak oleh orang tua dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 105 berbunyi :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c) Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya

Dapat diartikan pada Pasal 105 dijelaskan bahwa pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun tahun adalah hak ibunya bilamana anak yang sudah mumayyiz pemeliharaanya diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang pemeliharaanya dan biaya pemeliharaanya ditanggung oleh ayahnya. Dalam hal pemeliharaan anak setelah terjadinya perceraian antara suami istri, maka ibulah yang berhak dalam mengasuhnya. Hal ini sudah ditetapkan dalam KHI pasal 156 (a) yaitu akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hak hadhanah dari ibunya. Meskipun yang berhak memelihara anak adalah ibu, namun dalam hal biaya pemeliharaan anak, ayah pun tetap berkewajiban

untuk membiayainya. Karena telah berlaku dan ditetapkan dalam KHI pasal 156 huruf (d) dan (f) yaitu: akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian ialah (d) semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah sesuai dengan kemampuannya, sekurang kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri, (f) pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Hak Anak Pasca Perceraian

Anak merupakan amanah yang dititipkan oleh Allah kepada para orangtua. Oleh karena itu anak kelak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka perlu dilaksanakan upaya perlindungan serta untuk mewujudkan kesejahteraan anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya serta adanya perlakuan tanpa diskriminasi. Secara hakiki, anak adalah karunia dari Allah SWT kepada kedua orang tuanya. Dikatakan karunia karena tidak semua keluarga dapat dikaruniai anak sekalipun telah bertahun-tahun membina rumah tangga. Sebagian yang tak terpisahkan dari karunia itu, Allah SWT menanamkan rasa kasih sayang kepada kedua orang tua untuk anaknya.

Setiap orang tua di dalam hatinya tertanam perasaan mengasihi dan menyanyangi anaknya. Khusus mengenai belanja pemeliharaan dan pendidikan, diwajibkan bila anak masih kecil, tetapi jika anak sudah baligh dan telah kuasa berusaha dan mempunyai harta, maka ayah tidak wajib memberi nafkah kepada anak itu.¹⁷ Dalam hal ini, apabila anak yang telah dewasa tetapi masih menuntut ilmu,

¹⁷ Ni Wayan Sintia Darma Putri, dengan judul “Pengawasan Terhadap Kewajiban Pemberian Nafkah Oleh Mantan Suami Kepada Mantan Istri Pasca Perceraian”, Jurnal Kertha Semaya, Vol. 8 No. 10, Tahun 2020, h. 23.

maka kewajiban memberi nafkah terhadap dirinya tidak gugur. Hal ini sesuai dengan pendapat imam Hanafi: "Anak yang telah dewasa jika ia masih menuntut ilmu pengetahuan maka ayah wajib memberi nafkah". Maka seorang suami atau ayah wajib menanggung nafkah isteri dan anak-anaknya, karena ayah merupakan kepala dalam suatu rumah tangga.

Sebab-sebab wajibnya memberikan nafkah dapat digolongkan kepada tiga sebab yaitu sebab masih ada hubungan kerabat atau keturunan, sebab kepemilikan dan sebab perkawinan dalam agama Islam, hubungan nasab atau keturunan merupakan vertikal yang dapat menguasai, artinya dengan adanya hubungan nasab seseorang dapat menerima harta seseorang. Karena hubungan keluarga sangatlah dekat maka timbulah hak kewajiban. Seperti halnya dalam kewajiban memberikan nafkah, baik kepada isteri maupun kepada suami kepada anak atau kedua orangtua. Maka dari itu suatu keluarga yang hubungan vertical langsung ke atas dan ke bawah mewajibkan seseorang memberikan nafkah.¹⁸ Islam adalah agama yang sangatlah indah sehingga segala aturan kehidupan pun tidak luput dan diatur dengan baik. Bukan tanpa dasar, Islam adalah agama yang berdasarkan Al Quran dan hadits, seperti hak – hak anak yang di atur dalam Al Quran dan hadits.¹⁹

Hak yang anak dapat dari ayah dan ibunya ialah hak yang mengajarkan agar jangan menyekutukan Allah SWT, sebagaimana yang terdapat di surah Al Luqman ayat 13. Allah SWT berfirman :

وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعْظُمُ يَيْتَىٰ لَا شُرُكَ بِاللّٰهِ إِنَّ الشُّرُكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ

¹⁸ Ibid, h. 74.

¹⁹ Luluk Amalia, "Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur)", Skripsi, Jurusan Al - Ahwal Al - Syakhsiyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, Lampung, h. 9.

Artinya: Dan (ingatlah) ketika Luqman berkata kepada anaknya, di waktu ia memberi pelajaran kepadanya: "Hai anakku, janganlah kamu mempersekuatkan Allah, Sesungguhnya mempersekuatkan (Allah) adalah benar-benar kezaliman yang besar".(QS.Luqman :13).

Dari Ayat di atas Sebagaimana kita tahu tonggak pertama seseorang adalah iman. Karena itu seorang anak pertama kali haruslah diberi pengetahuan akan iman, agar selalu mendekat pada Allah SWT.²⁰ Perawatan atau pemeliharaan kesehatan anak adalah suatu kewajiban, baik pemeliharaan atas kesehatan fisik maupun mental agar anak dapat tumbuh secara normal, tidak ditimpah penyakit fisik maupun mental. Upaya penyelenggaran pemeliharaan kesehatan anak harus di lakukan sejak dalam kandungan. Setelah anak itu lahir maka kewajiban orang tua yaitu memberinya makan, minum (Nafkah) yang di jelaskan sebagaimana pada firman Allah SWT pada Q.S. Al Baqarah ayat 233.

وَالْوَلِدُتُ يُرْضِعُنَ أَوْلَادُهُنَّ حَوْيَنْ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتَّمِ الرَّضَاعَةً وَعَلَى الْمُؤْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكَسْوَتُهُنَّ ◇
بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلِّفُ نَفْسًا لَا تُسْعَهَا لَا تُنْصَارَ وَاللَّهُ بِوْلَدَهَا وَلَا مُؤْلُودُ لَهُ بِوْلَدَمْ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَ اِنْ فَصَالَ
عَنْ تَرَاضِي مَنْهُمَا وَتَشَاءُرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرِضُعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَمْتُمْ مَا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ
وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan

²⁰ Luluk Amalia, 2019." Implementasi Hak Anak dan Nafkah Pasca Perceraian (Studi Kasus Desa Giriklopomulyo Kecamatan Sekampung Kabupaten Lampung Timur). Skripsi, Jurusan Al – Ahwal Al – Syakhsiyah Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri (UIN) Metro, Lampung, h. 10.

warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan. (QS. Al-Baqarah : 233).

Hak yang didapatkan anak dari orang tuanya salah satunya ialah pendidikan baik itu pendidikan agama maupun pengetahuan umum. Dalam Al-Quran disebutkan bahwa Luqman Al-Hakim adalah sosok teladan dalam mendidik anak, keteladanan Luqman Al-Hakim dalam mendidik anak terdapat dalam surah Luqman ayat 12, Allah SWT. Telah berfirman:

وَلَقَدْ أَتَيْنَا لِفُلُونَ الْحِكْمَةَ أَن اشْكُرُ اللَّهَ وَمَن يَشْكُرُ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْكَرَ فَإِنَّ اللَّهَ عَلَيْهِ حِلْيَةٌ

Artinya: Dan sesungguhnya telah Kami berikan hikmat kepada Luqman, yaitu: "Bersyukurlah kepada Allah. Dan barangsiapa yang bersyukur (kepada Allah), maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri; dan barangsiapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (QS.Lukman: 12)

Konsep Pembiayaan Pasca Perceraian

Ketentuan mengenai putusnya ikatan perkawinan dan akibat akibatnya, secara umum diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang kemunian diatur lebih lanjut di dalam PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dan lebih khusus lagi bagi orang - orang Islam diatur dalam

Inpres No.1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI).²¹ Menurut Pasal 38 UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974, putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Berdasarkan Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan karena talak atau karena gugatan perceraian. Nafkah pasca perceraian merujuk berdasarkan Pasal 149 KHI:²²

- 1) Memberiakan hadiah atau pemberian yang layak kepada bekas istrinya, baik uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut qobla al dukhul (belum dicampuri)
- 2) Memberi nafkah, maskan (tempat tinggal) dan kiswah (pakaian) kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba“in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
- 3) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila qobla al dukhul
- 4) Memberikan biaya hadhanah (pemeliharaan) untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun

Hak-Hak Anak Pasca terjadinya perceraian, seorang anak berhak mendapat:

- a) Nafkah Lampau (Madliyah), nafkah lampau anak yang dilalaikan ayahnya dapat diajukan gugatan oleh ibunya atau orang yang secara nyata mengasuh anak tersebut.
- b) Ayah dan ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak

²¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat 1* (Bandung: CV.Pusaka Setia, 1999), h.166.

²² Tim Citra Umbara (ed), *Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*, (Bandung: Citra Umbara, 2018), h. 367.

- c) Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak tersebut.

Kewajiban memberi nafkah terjadi pada tiga tempat dan adanya sebab istri dengan sebab perkawinan, kerabat keturunan (nasab), hamba ataupun orang lainnya sebab dibawah pengasuhan. Kewajiban disebabkan perkawinan merupakan dasar pertama dan lebih utama daripada kedua sebab lainnya, sementara kewajiban karena nasab lebih utama daripada sebab dibawah pengasuhan. Keutamaan kewajiban karena nasab berurutan dari paling dekat sampai seterusnya. Bahwa adanya nafkah juga sangat berpengaruh dalam kehidupan rumah tangga. Dengan adanya nafkah yang cukup, maka akan tercipta suatu kebahagiaan dan ketentraman, akan tetapi sebaliknya kekurangan dalam hal nafkah akan menyebabkan terjadinya bermacam-macam kerusakan sehingga memunculkan dampak dari adanya kekacuan bahkan kejahatan. Hal itu juga akan mempengaruhi pola berfikir seorang anak terhadap orangtuanya ataupun dalam kesehariannya.²³

Nafkah Anak (Hadhanah)

Hadhanah secara bahasa, berarti meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau di pangkuhan, karena Ibu waktu menyusui anaknya sambil menggendongnya, seakan-akan Ibu disaat itu melindungi dan memelihara anaknya sehingga "Hadhanah" dijadikan istilah yang maksudnya ; pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri, yang dilakukan oleh kerabat anak itu sendiri. Para Ulama' Fiqih mendefinisikan; Hadhanah adalah upaya memberikan perlindungan serta pemeliharaan anak yang masih kecil hingga ia mencapai usia dewasa.kewajiban

²³ Mardani, Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern, (Yogyakarta, Graha Ilmu:2011), h. 75.

memberikan hadhaha berlaku untuk anak-anak yang belum mampu menjalani kehidupan secara mandiri. Hadhanah (pengasuhan anak) hukumnya wajib, karena anak yang masih memerlukan pengasuhan ini akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan, sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan. Selain itu ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.

Pertimbangan Hukum Hakim tentang Penetapan Besaran Nafkah Anak dalam Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Memperhatikan amar putusan hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 1999/Pdt.G/2024/PTA.Sby., tersebut di atas, ada 2 (dua) hal yang menjadi kajian/analisis, karena terkait dengan judul yang dipilih dalam penelitian yaitu:

- 1) Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat bernama (tidak disebutkan namanya), lahir di Malang, 10 Mei 2013 dalam pemeliharaan (hadhanah) Penggugat, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat untuk berkunjung dan bertemu serta ikut mendidik anak sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak;
- 2) Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat terhadap anak bernama (tidak disebutkan namanya) yang setiap bulan masing-masing anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Sebelum membahas lebih lanjut masalah pemenuhan nafkah anak setelah perceraian pasangan suami istri, perlu mempertimbangkan pendapat Peter Mahmud Marzuki yang menyebutkan bahwa “dalam penelitian hukum dengan pendekatan kasus (case approach), maka yang perlu dikaji adalah tentang Pertimbangan Hukum majelis hakim, yakni memahami ratio decidendi, dalam hal ini adalah “alasan-alasan hukum yang digunakan oleh hakim untuk sampai pada putusannya”.²⁴ Oleh karena itu perlu mengutip ratio decidendi (tentang Pertimbangan Hukum) yang ada kaitannya dengan amar putusan, terutama yang menyangkut masalah pemeliharaan dan pemenuhan nafkah anak, antara lain amar putusan angka 4 dan 5 Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 1999/Pdt.G/2024/PTA.Sby.

Mengenai amar Putusan Dalam Pokok Perkara angka 4 yang menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang lahir pada tanggal 10 Mei 2013 dalam pemeliharaan Penggugat, berarti anak tersebut pada saat Putusan Pengadilan Tinggi Agama dijatuahkan (20 Mei 2024), berusia 11 tahun, maka sesuai dengan Pasal 105 KHI yang menyatakan: “Dalam hal terjadinya perceraian :

- a) Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b) Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaanya;
- c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

²⁴Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, h. 119.

Dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 1999/Pdt.G/2024/PTA.Sby. yang relevan dengan amar putusan tersebut antara lain:

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding bernama (tidak disebutkan namanya) berumur 11 tahun 7 bulan dan belum mumayyiz, bahwa secara normatif berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditentukan “dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 ditentukan “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”;

Menimbang, bahwa dengan demikian hak hadanah anak Pembanding dan Terbanding bernama (tidak disebutkan namanya) tersebut patut ditetapkan kepada Terbanding sebagai ibunya.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, maka sudah tepat jika anak Penggugat (Terbanding) dan Tergugat (Pembanding) yang masih berusia 11 tahun yang belum mumayyiz dalam hadhanah (pemeliharaan) Penggugat (ibunya). Sedangkan anak-anak Penggugat dan Tergugat :

- 1) (Nama tidak disebutkan), lahir di Malang, 19 Februari 2003 / umur 21 tahun;
- 2) (Nama tidak disebutkan), lahir di Malang, 16 Agustus 2004 / umur 18 tahun 8 bulan;

3) (Nama tidak disebutkan), lahir di Malang, 19 Juni 2009 / umur 15 tahun 5 bulan;

Ketiga anak tersebut dapat dikatakan telah mumayyiz, sehingga terkait pemeliharaannya diserahkan kepada anak yang bersangkutan untuk memilih ikut ayahnya atau ikut ibunya. Dasar pertimbangan hakim yang relevan dengan masalah tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding bernama (tidak disebutkan namanya), (tidak disebutkan namanya), (tidak disebutkan namanya), ketiga anak tersebut telah mumayyis maka menurut pasal dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 105 huruf (b) "Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemeliharaan hak pemeliharaannya" dan atas perintah majelis tingkat pertama Terbanding telah diperintah menghadirkan ketiga anak tersebut untuk didengar keterangannya, namun Terbanding hanya menghadirkan anak kedua bernama (tidak disebutkan namanya) dan ia menyatakan memilih ikut Pembanding (ayahnya), maka hal itu berlaku sebagai hukum bahwa anak tersebut ditetapkan dalam pemeliharaan Tergugat. Sedangkan anak Pembanding dan Terbanding bernama (tidak disebutkan namanya) ternyata telah berumur 21 tahun maka telah dewasa, dan anak ketiga dan keempat tidak dihadirkan dalam persidangan sehingga tidak dapat didengar keterangannya sehingga hak hadhanah kedua anak tersebut belum dapat ditetapkan kepada Pembanding atau Terbanding, oleh karenanya gugatan hadhanah anak bernama (tidak disebutkan namanya) dan (tidak disebutkan namanya) oleh Terbanding harus dinyatakan tidak diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa anak Pembanding dan Terbanding bernama (tidak disebutkan namanya) berumur 11 tahun 7 bulan dan belum mumayyiz, bahwa secara normatif berdasarkan Pasal 105 huruf a Kompilasi Hukum Islam ditentukan “dalam hal terjadinya perceraian maka pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 ditentukan “Setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir”; Menimbang, bahwa dengan demikian hak hadanah anak Pembanding dan Terbanding bernama (tidak disebutkan namanya) tersebut patut ditetapkan kepada Terbanding sebagai ibunya.

Kemudian terkait dengan Putusan Dalam Pokok Perkara angka 5 yang menyatakan “Tergugat untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat terhadap anak bernama:

- 5.1. (tidak disebutkan namanya);
- 5.2. (tidak disebutkan namanya), dan
- 5.3. (tidak disebutkan namanya);

Setiap bulan masing-masing anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21), di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Dasar pertimbangan hakim hingga menjatuhkan putusan tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

- Menimbang, bahwa anak yang ditetapkan dalam hadhanah Penggugat adalah anak bernama (tidak disebutkan namanya), lahir di Malang, 10 Mei 2013 karena masih dibawah umur, dan kedua anak bernama (tidak disebutkan namanya), lahir di Malang, 19 Juni 2009 dan (tidak disebutkan namanya), lahir di Malang, 20 Juni 2011 yang keduanya telah mumayyiz, namun semenjak Penggugat dan Tergugat hidup berpisah hingga sekarang tetap ikut Penggugat, sedangkan kedua anak tersebut memerlukan kebutuhan hidup sehari-hari untuk kelangsungan hidupnya, oleh karenanya meskipun kedua anak tersebut menurut hukum belum dapat ditentukan akan ikut Penggugat atau Tergugat, namun Tergugat sebagai ayahnya wajib menanggung nafkah kedua anak tersebut;
- Menimbang, bahwa dengan demikian maka Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah kepada anak bernama (tidak disebutkan namanya), (tidak disebutkan namanya), dan (tidak disebutkan namanya) dengan masing-masing anak setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun),
- Menimbang, bahwa nafkah anak tersebut diluar biaya untuk pendidikan dan kesehatan anak sebab biaya pendidikan dan kesehatan anak faktanya

belum tentu terjadi dan besarnya bersifat fluktuatif sehingga dapat ditetapkan lebih dahulu;

- Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Surabaya memandang perlu mempertimbangkan inflasi (indeks harga konsumen) yang ditetapkan oleh Bank Indonesia/Bank Central Republik Indonesia rata-rata pertahun 10% (sepuluh persen) dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 dan pula didasarkan atas kebutuhan anak seiring dengan pertumbuhan jasmani dan kebutuhan hidupnya, hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 435/K/AG/2016, tanggal 27 September 2016, ditambah besar inflasi rata-rata pertahun sebesar 10 % (sepuluh persen);

Pertimbangan hukum hakim tersebut telah mengubah pemenuhan nafkah kepada anak bernama (tidak disebutkan namanya), (tidak disebutkan namanya), dan (tidak disebutkan namanya) dengan masing-masing anak setiap bulan sebesar Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10 persen setiap tahun hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (umur 21 tahun).

Ini lebih baik jika dibandingkan dengan Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg., yang memutuskan “Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak tersebut Setiap bulan sejumlah Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun)”.

Dalam perkara nafkah anak, penambahan 10% sampai 20% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan, adalah salah satu perhatian hakim yang dituangkan dalam amar putusan dengan melihat pemenuhan hak nafkah anak dalam jangka panjang, dan jika nafkah anak tidak dipenuhi oleh ayahnya, maka sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 2019, dapat diajukan gugatan ke Pengadilan Agama.

Perhatian yang dituangkan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung menjadi salah satu langkah Mahkamah Agung dalam merespon persoalan pemenuhan nafkah anak dengan terus mendorong Hakim melakukan ijtihad hukum terkait besaran nafkah yang akan dibebankan kepada pihak suami, selain itu sejauh ini tetap melakukan webinar dan kajian-kajian ilmiah dalam upaya menemukan solusi terbaik dalam pemenuhan hak nafkah anak akibat perceraian kedua orangtuanya.²⁵

Kesimpulan

Perkawinan merupakan akad yang sangat kuat atau mitsaqqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu Undang-Undang Perkawinan menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian, dan apabila terjadi perceraian, maka harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Putusan perkawinan

²⁵Istiqomah Sinaga, “Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia, Malaysia dan Australia”, Diunduh (*download*) pada hari Senin, 10 Juni 2024 dari https://drive.google.com/file/d/1I22fMviDcMgw1wWyr_su9HGVt7kqzbp9/view

karena perceraian membawa akibat hukum tidak hanya bagi suami istri, harta bersama, tetapi juga terhadap anak-anak mereka. Khusus terkait dengan pemenuhan nafkah anak setelah putusan perceraian suami istri mempunyai arti penting karena sudah menjadi kewajiban seorang ayah (suami) untuk memberikan hak nafkah kepada anak-anak yang besarnya nafkah anak tersebut berdasarkan putusan pengadilan yang tentu saja dengan mengingat dan mempertimbangkan penghasilan ayah (suami). Jika ayahnya (suami) tidak mentaati putusan pengadilan, maka ada upaya untuk mengajukan tuntutan melalui pengadilan agar hak nafkah anak tersebut dapat dipenuhi oleh ayahnya.

Bahwa yang menjadi dasar pertimbangan hukum hakim menetapkan besaran pembayaran nafkah anak dalam perkara perceraian yang sudah diputus oleh pengadilan (dalam hal ini Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg.) yang memutus: Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah anak tersebut setiap bulan sejumlah Rp. 2.000.000,00 (satu juta rupiah), di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak dengan kenaikan sepuluh persen setiap tahun sampai anak tersebut dewasa dan mandiri (usia 21 tahun) didasari pertimbangan bahwa menurut Penggugat (istri) setiap bulan sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah). Namun atas Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Malang tersebut, Tergugat (suami) mengajukan permohonan bading. Dalam Putusan Banding, yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 1999/Pdt.G/2024/PTA.Sby., menjatuh putusan Menghukum Tergugat (Pemanding) untuk membayar nafkah anak melalui Penggugat terhadap anak bernama: 5.1 (tidak disebut namanya); 5.2 (tidak disebut namanya), dan 5.3 (tidak disebut namanya),

Setiap bulan masing-masing anak sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) hingga anak-anak tersebut dewasa dan mandiri (berumur 21), di luar biaya pendidikan dan kesehatan. Jadi, terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 209/Pdt.G/2024/PA.Kab.Mlg. dengan Putusan Nomor 1999/Pdt.G/2024/PTA.Sby. terkait nominal uang yang harus dibayarkan untuk memenuhi nafkah anak.

Daftar Pustaka

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Tentang Perkawinan

Sidi Gazalda, Masyarakat Islam Pengantar Sosiografi, Bulan Bintang, Jakarta, 1989.
Juga dalam R. Soetojo Prawirohamidjojo, Plauralisme Dalam Perundangan-Undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 2006.

Wasma dan Warda Nuroniyah, Hukum Perkawinan Islam di Indonesia, Teras, Yogyakarta, 2011.

Muhammad Syaifuddin, Hukum Perceraian, Sinar Grafika, Jakarta, 2014.

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Predana Media, Jakarta, 2010

Soetojo Soekarno dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.

Mardani,, Hukum Perkawinan Islam di dunia Islam Modern, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011.

M. Ali Hasan, Pedoman Hidup Berumah tangga dalam Islam, Jakarta: Prenada Media Group, 2006.

Slamet dan Amuniddin, Fiqh Munakat Bandung: CV Pustaka Setia, 1999

Gushairi, "Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Provinsi Riau", Jurnal Hukum Islam Vol. 22, No. 1 juni 2022.

Istiqomah Sinaga, "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia, Malaysia dan Australia", Di unduh (download Pada hari senin, 10 Juni 2024

Roni Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Yana Lutfi, Jurnal "Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian" Syariah, Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan, Jurnal Of Islamic Family Law Volume. 2 Nomor : 2 Tahun 2022.

Soraya Devy dan Doni Muliadi, "Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian" Jurnal Fakultas Syariah, Hukum UIN Ar-Raniry, Vol. 2 No. 1, Januari-Juni 2019.

Jamaluddin dan Nanda Amalia, Buku Ajar Hukum Perkawinan, Unimal Lhokseumawe, 2016.

Mesta Wahyu Nita, Hukum Perkawinan Di Indonesia, ladung Afitama Lampung, 2021.

Soetojo Prawirohamidjojo dkk, Hukum Orang dan Keluarga, Bandung, Alumni, Cetakan kesebelas, 2001.

Bungkus Waluyo, "Sahnya Perkawinan Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", Jurnal Media Komunikasi Pendidikan Pancasila dan Kewarnegaraan, Vol II, April, 2020.

Abdul Rahma Ghazali, Fiqh munakahat, Jakarta : Kencana Prenada Media group, 2003.

Neng Djubaidah, Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak dicatat : Menurut Hukum Di Indonesia dan Hukum Islam, cet, II, Jakarta : Sinar Grafika, 2012.

Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Internusa, 1985).

Wirjono Prodjodikoro, Hukum Perkawinan di Indonesia, Sumur Bandung. 1981

M. Khoirur Rofiq, Hukum Acara Pengadilan Agama, CV. Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2022

Roni Hanitjo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990.

Supomo, Hukum Acara Perdata Pegadilan Negeri, Bima Aksara, Jakarta, 1983

Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Kedua Liberty, Yogyakarta, 1985.

Ahmad Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara, Ghalia Indonesia, Bogor, 2012. Juga dalam M.Khoirur Rofiq, Hukum Acara Peradilan Agama, CV. Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2022.

Abdul Manan, Penetapan Hukum Acara Perdata Di Lingkungan Peradilan Agama, Kencana Predana Media Grup, Jakarta, 2008.

Amri, Buku Ajar Hukum Acara Pengadilan Agama, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, 2021.

M. Khoirur Rofiq, Hukum Acara Peradilan Agama, CV. Rafi Sarana Perkasa, Semarang, 2022

M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata (Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan), Sinar Grafika, Jakarta, 2008.
Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata Indonesia, Leberity, Yogyakarta, 1988.